

Perlindungan Merek Dagang dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten

Protection of Trademarks and Service Marks in Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten

¹Annisaa Miranty Nurendra, ²Muafi

¹Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

²Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Korespondensi: muafi@uii.ac.id

Naskah Diterima: 28 Januari 2021. Disetujui: 8 Juli 2021. Disetujui Publikasi: 22 Oktober 2021

Abstract. This activity is carried out because of a trademark problem owned by the Batik Tulis Kebon Indah Group, Bayat, Klaten. This problem is related to the protection of intellectual property rights in the form of trademarks whose protection period will expire and the use of the same trademark in different classes of goods. This activity aims to provide technical guidance to extend the protection period of the “Kebon Indah” brand and register the “Kebon Indah” brand in the service business category. There are five stages to achieve the success target of the activity, namely: 1) discussion; 2) tracing data on Intellectual Property; 3) filing; 4) extension of trademarks and registration of service marks; and 5) continuous mentoring. These activities can provide positive motivation for the batik craftsmen of the Batik Tulis Kebon Indah Group. The process of trademark protection extension has been successfully carried out with the issuance of a new trademark certificate and service mark registration. With the activity target achieved, this activity has an impact on increasing the competitive advantage of the Batik Tulis Kebon Indah Group.

Keywords: Trademarks, service marks, competitive advantage.

Abstrak. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan merek dagang yang dimiliki Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, Bayat, Klaten. Permasalahan ini berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual berupa merek dagang yang akan habis masa waktu perlindungannya dan adanya penggunaan merek dagang yang sama pada kelas barang yang berbeda. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan bimbingan teknis perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah” serta mendaftarkan merek “Kebon Indah” pada kategori usaha jasa. Ada 5 tahapan yang dilakukan untuk mencapai target keberhasilan kegiatan yaitu 1) diskusi, 2) penelusuran data Kekayaan Intelektual, 3) pemberkasan, 4) perpanjangan merek dagang dan pendaftaran merek jasa, 5) pendampingan berkelanjutan. Hasil kegiatan pengabdian dapat memberikan motivasi yang positif bagi pengrajin batik Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Proses perpanjangan perlindungan merek dagang telah berhasil dilakukan dengan diterbitkannya sertifikat merek yang baru, pendaftaran merek jasa juga telah berhasil dilakukan. Dengan target kegiatan yang tercapai maka kegiatan pengabdian ini berdampak pada meningkatnya keunggulan bersaing usaha Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah.

Kata Kunci: Merek dagang, merek jasa, keunggulan bersaing.

Pendahuluan

Kelompok Batik Tulis Kebon Indah yang baru berusia sekitar tujuh tahun telah menghasilkan omzet hingga Rp 68 juta per bulan. Mereka juga aktif menjalin

komunikasi dengan berbagai instansi, sehingga kerap mendapat fasilitas mengikuti pameran berskala nasional. Bahkan Ibu Dalmini selaku pengurus inti pernah di undang ke Milan Itali dan Amerika oleh konsulat setempat untuk berbagi pengetahuan tentang Batik Warna alam mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. Pewarna alam memiliki beberapa keunggulan seperti ramah lingkungan dan dapat divariasikan warnanya tergantung proses fiksasinya (Pringgeniss dkk., 2017). Permintaan Batik Warna Alam memang memiliki prospektif yang semakin baik ke depannya (Muafi & Uyun, 2018a; 2018b). Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah saat ini sudah memiliki merek yang terdaftar di Dirjen HKI Kemenkumham sejak tahun 2010 dengan nama merek yaitu “Kebon Indah”.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek). Merek secara fungsional memiliki kegunaan: merek berguna untuk membedakan suatu produk barang/atau jasa sejenis, merek berguna untuk sarana promosi produk barang /jasa, dan merek berguna untuk menunjukkan kualitas suatu produk. Mengingat merek memiliki kegunaan-kegunaan, maka menjadi sangat penting untuk dilindungi. Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan atau jasa. Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa yang kedua jenis merek tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Pengelolaan merek yang baik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk (Hasani dkk., 2016).

Pendaftaran merek “Kebon Indah” yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 menjadikan tahun 2020 merupakan tahun terakhir masa perlindungan merek tersebut karena masa berlaku merek terdaftar yaitu 10 tahun (Firmansyah, 2018), lalu untuk selanjutnya agar dilakukan perpanjangan masa perlindungan merek. Saat ini Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah memiliki 2 permasalahan pokok berkaitan dengan merek yang mereka sendiri juga tidak menyadarinya yaitu akan habisnya masa perlindungan merek pada 10 Desember 2020 dan adanya pendaftaran merek dengan nama dan desain yang sama “Kebon Indah” sehingga pada akhir masa perlindungan merek “Kebon Indah” sangat rentan terjadinya pengalihan kepemilikan oleh pihak yang tidak diinginkan. Anggota Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah yang tidak begitu familiar dengan pengurusan administrasi pendaftaran merek ini membuat mereka tidak menyadari bahwa merek yang mereka gunakan saat ini akan berakhir masa perlindungannya, bahkan ada yang menduplikat merek tersebut.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek perlu dilakukan mengingat Paguyuban telah menggunakan merek “Kebon Indah” sudah lebih dari 10 tahun. Perpindahan kepemilikan perlindungan merek di luar anggota Paguyuban mungkin saja terjadi mengingat adanya pihak lain yang mendaftarkan merek dengan nama yang sama. Hasil penelusuran yang telah dilakukan bersama anggota paguyuban menemukan fakta bahwa pendaftar merek dengan nama dan desain yang sama merupakan konsumen Batik Kebon Indah pada tahun 2011 yang berkedudukan di Kebumen namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan pihak paguyuban.

Pendaftaran merek dengan nama yang sama dan desain yang sama tanpa meminta izin pemilikinya merupakan pelanggaran hukum dan seharusnya pendaftaran tersebut batal demi hukum (Mamahit, 2013). Urgensi kegiatan pengabdian ini karena kedua permasalahan pokok tersebut harus segera diatasi karena memiliki dampak negatif bagi Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah ke depannya,

seperti: perpindahan hak perlindungan merek “Kebon Indah”, tidak dapat menggunakan merek “Kebon Indah”, membutuhkan biaya yang lebih besar apabila telat memperpanjang masa perlindungan merek, tidak dapat mendaftarkan kembali nama merek “Kebon Indah” karena sudah menjadi kepemilikan oleh pihak lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan khusus kegiatan pengabdian ini yaitu melakukan bimbingan teknis perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah” serta mendaftarkan merek “Kebon Indah” pada kategori usaha jasa sehingga tidak hanya produk kain batik saja yang dapat terlindungi namun juga fasilitas pelatihan membatik. Secara umum, kegiatan pengabdian ini diharapkan memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan daya saing Paguyuban karena merek merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai penguatan pemasaran (Pratomo, Nasrulloh & Widodo, 2019), memberikan bimbingan teknis pengurusan pra dan pasca pendaftaran merek dan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas pembatik di Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Dengan adanya merek yang terdaftar akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu memberikan rasa tenang terhadap kreasi produk maupun jasa serta dapat terhindar dari pemalsuan produk (Pratomo dkk., 2020).

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mitra UMKM yaitu Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah yang beralamat di Dusun Ngembel, Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian dilakukan kurang lebih selama 4 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2020 hingga bulan Januari 2021.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, Klaten, Jawa Tengah. Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah terdiri dari 140 anggota yang terdiri dari para pengrajin batik yang ada di Desa Kebon, kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Khalayak sasaran merupakan semua anggota Paguyuban karena merek yang didaftarkan merupakan merek dengan penggunaan kolektif, sehingga 1 merek dapat digunakan oleh beberapa orang yang tergabung dalam sebuah kelompok. Sasaran kegiatan yaitu melindungi hak kekayaan intelektual Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah berupa merek dagang dan merek jasa serta memberikan bimbingan teknis dalam menggunakannya.

Metode Pengabdian. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, maka metode pelaksanaan kegiatan yang diajukan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Diskusi

Diskusi secara berkala dengan pengurus inti Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah bertujuan agar informasi-informasi yang berkaitan dengan pendaftaran merek dapat tervalidasi dan akurat kebenarannya. Melakukan pencarian informasi histori mengenai penciptaan dan pendaftaran merek “Kebon Indah” sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang sedang dialami saat ini.

2. Penelusuran data kekayaan intelektual

Setelah diskusi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penelusuran data kekayaan intelektual berupa merek “Kebon Indah” di portal <https://www.dgip.go.id/>. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan pendaftaran merek “Kebon Indah” sehingga dalam dilakukan upaya perpanjangan masa perlindungan merek dengan tepat. Penelusuran data kekayaan intelektual juga dilakukan dengan mencari informasi pada

produk jasa kelas 41 kategori pelatihan, hal ini bertujuan agar proses pendaftaran merek jasa tidak terjadi penolakan.

3. Pemberkasan

Persiapan ini merupakan langkah administratif, mulai dari persiapan persyaratan pendaftaran, persyaratan perpanjangan masa perlindungan merek, persiapan surat menyurat hingga pada persiapan menunggu penerbitan sertifikat merek yang baru. Tim pengabdian juga memberikan bimbingan teknis pemberkasan administratif pendaftaran merek agar pihak Paguyuban dapat memahami alur proses pendaftaran merek. Tim pengabdian akan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana cara mengelola pendaftaran merek kepada pengurus inti Paguyuban, khususnya pada ketua Paguyuban dan pengurus Paguyuban yang namanya mewakili merek “Kebon Indah” tersebut. Peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang hak kekayaan intelektual khususnya merek kepada para pengrajin perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan imitasi dan perlindungan produk (Pratomo & Nasrulloh, 2019).

4. Pendaftaran merek

Melakukan perpanjangan merek dagang dan pendaftaran merek jasa ke Dirjen HKI Kemenkumham. Persiapan pemberkasan yang sudah lengkap dan pemahaman anggota tentang pendaftaran merek sudah dilakukan, maka selanjutnya untuk dilakukan pendaftaran merek “Kebon Indah ke Dirjen HKI Kemenkumham baik secara daring ataupun luring, sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Pendampingan

Pendampingan berkelanjutan dilakukan karena setelah pendaftaran merek, tidak serta merta Paguyuban akan mendapatkan sertifikat merek, ada beberapa proses yang perlu dilakukan oleh Kemenkumham sehingga membutuhkan waktu 1-3 tahun hingga dapat menerbitkan sertifikat merek tersebut. Metode pendampingan dilakukan dengan metode praktik lapangan sehingga menempatkan mitra sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini (Sholahuddin, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat mencakup beberapa indikator, diantaranya 1) bertambahnya pemahaman tentang pentingnya pembentukan merek yang kuat dalam menjalankan bisnis usaha sehingga dapat berdampak pada meningkatnya keunggulan bersaing usaha, cara mengukurnya yaitu dengan memberikan pretest dan post test tentang merek. Apabila pemahaman anggota sebesar 80% dari seluruh anggota meningkat maka indikator pertama dikatakan berhasil, 2) terbitnya sertifikat perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah” yang akan habis masa perlindungannya pada tanggal 10 Desember 2020, 3) terealisasinya pendaftaran merek jasa kelas barang 41 pada kategori jasa pelatihan, dan 4) tingkat kepuasan kinerja tim pengabdian sesuai dengan yang diinginkan oleh mitra sehingga berdampak pada keberlanjutan program pengabdian dengan jenis kegiatan yang berbeda. Tingkat kepuasan kinerja tim diukur dengan cara memberikan kuesioner kepada pengrajin tentang dampak dan ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian, apabila tingkat kepuasan mencapai >90% maka kegiatan pengabdian dapat dikatakan berhasil.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan melakukan interview secara langsung kepada pengurus Paguyuban atas kinerja tim pengabdian. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari kegiatan diskusi hingga pendampingan. Pada proses evaluasi tersebut, tim pengabdian menanyakan point-point penting yang terkait tahapan pelaksanaan kegiatan seperti keefektifan

proses diskusi, kegiatan bimbingan teknis, kebermanfaatan kegiatan bagi paguyuban hingga pada tingkat kepuasan Paguyuban yang berdampak pada berlanjutnya kegiatan pengabdian dengan program yang berbeda. Dari hasil jawaban pengurus Paguyuban, maka dapat menjadi masukan selanjutnya agar tim pengabdian dapat selalu meningkatkan kinerja dan dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih baik lagi.

Hasil dan Pembahasan

A. Diskusi

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah berdiskusi secara intensif dengan pengurus Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Diskusi ini dilakukan atas dasar adanya surat pemberitahuan dari Dirjen HKI apabila waktu masa perlindungan merek dagang “Kebon Indah” pada kelas barang 24 sudah mendekati batas akhir perlindungan. Diketahui bahwa merek “Kebon Indah” telah didaftarkan sejak bulan Desember tahun 2010 sehingga pada tahun 2020 masa perlindungan merek akan habis. Diskusi dilakukan sebanyak 3 kali dengan pembahasan yang berbeda-beda. Diskusi pertama mendapatkan hasil bahwa surat pemberitahuan dari Dirjen HKI merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah untuk segera mempersiapkan dan mengurus perpanjangan masa perlindungan merek. Pada peraturan PNBPN merek menyatakan jika perpanjangan masa perlindungan merek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek maka akan dikenakan biaya yang lebih tinggi, selain itu hal tersebut juga akan memberikan peluang kepada pihak lain untuk ikut mendaftarkan merek “Kebon Indah” pada kelas barang 24 sehingga Paguyuban dapat kehilangan hak penggunaan merek “Kebon Indah”, Oleh karena itu proses perpanjangan perlindungan merek akan dilakukan sebelum masa perlindungan merek tersebut habis. Diskusi kedua melakukan diskusi tentang sejarah penciptaan merek dan sejarah pendaftaran merek. Pada diskusi yang kedua, didapatkan hasil bahwa pendaftaran merek yang dilakukan pada tahun 2010 merupakan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Lembaga International Organization for Migration (IOM), diketahui bahwa desa Kebon merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana gempa bumi DIY pada tahun 2006 sehingga pasca bencana gempa bumi tersebut, desa Kebon mendapatkan penampungan yang intensif hingga dapat mandiri menjalankan kegiatan usahanya.

Pada diskusi yang ketiga, tim pengabdian dan mitra Paguyuban sepakat untuk bekerjasama mengurus perpanjangan masa perlindungan merek. Setelah melakukan diskusi secara intensif, berdasarkan data-data yang diperoleh saat kegiatan diskusi maka tim pengabdian akan melakukan penelusuran data kekayaan intelektual untuk memastikan status merek “Kebon Indah” pada barang kelas 24.

B. Penelusuran Data Kekayaan Intelektual

Penelusuran data kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui portal <https://www.dgip.go.id/>. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim pengabdian diperoleh hasil bahwa merek barang kelas 24 “Kebon Indah” dengan nomor permohonan D222010044553 didaftarkan dan mulai mendapatkan perlindungan pada tanggal 10 Desember 2010 sehingga masa berakhirnya perlindungan merek “Kebon Indah” adalah 10 Desember 2020 karena masa perlindungan merek setelah didaftarkan adalah 10 tahun. Berikut hasil telusur bukti bahwa merek dagang “Kebon Indah” akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 (Gambar 1).

Hasil penelusuran juga mendapatkan hal yang mengejutkan karena adanya pendaftaran merek pada barang kelas 25 dengan nama yang sama dan logo yang sama. Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdian mencoba mengkonfirmasi



Gambar 1. Hasil Telusur Masa Perlindungan

kepada pihak Paguyuban jika telah terdaftar merek yang sama dengan barang kelas yang berbeda. Hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Paguyuban karena pihak Paguyuban hanya mendaftarkan 1 kelas barang saja. Proses validasi pemegang merek dilakukan oleh tim pengabdian dan Paguyuban, ternyata merek tersebut didaftarkan oleh seseorang yang dahulunya merupakan pelanggan Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah pada tahun 2010 hingga 2013 dan saat ini sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi. Berikut hasil penelusuran merek yang menyamai dengan “Kebon Indah” (Gambar 2).



Gambar 2. Pendaftaran Merek yang sama



Gambar 3. Etiket yang didaftarkan

Gambar 3 merupakan etiket yang didaftarkan oleh pihak di luar anggota Paguyuban Kebon Indah, dimana gambar tersebut merupakan desain kartu nama dari Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah.

C. Pemberkasan

Kegiatan pemberkasan di bagi menjadi dua bagian, yaitu pemberkasan untuk memperpanjang masa perlindungan merek dagang pada kelas barang 24 dan pemberkasan untuk pendaftaran merek jasa pada kelas barang 41. Pemberkasan perpanjangan masa perlindungan merek dilakukan pada tanggal 1-10 Desember 2020, hal ini guna mengantisipasi keterlambatan perpanjangan masa perlindungan merek yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020. Setelah semua berkas persyaratan sudah lengkap, pada tanggal 10 Desember 2020 proses perpanjangan masa perlindungan merek langsung dilakukan. Pada tanggal 12 Desember sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sudah diterbitkan sehingga proses perpanjangan merek “Kebon Indah” sudah berhasil dilakukan. Berikut sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar “Kebon Indah” (Gambar 4)



Gambar 4. Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

Pemberkasan yang kedua dilakukan untuk proses pendaftaran merek jasa kelas barang 41, yaitu pada kategori jasa pelatihan membatik. Proses pemberkasan pendaftaran merek dilakukan dari tanggal 1 Januari hingga 19 Januari 2020. Kegiatan ini juga harus berkoordinasi dengan dinas setempat yaitu dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, hal ini dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi pendaftaran merek dari dinas (Gambar 5 dan Gambar 6).



Gambar 5. Pengurusan surat rekomendasi pendaftaran merek




Gambar 6. Koordinasi dengan kepala dinas

D. Pendaftaran Merek

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran merek jasa pada kelas barang 41 kategori jasa pelatihan. Pendaftaran dilakukan setelah syarat-syarat administrasi sudah lengkap. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://www.dgip.go.id/> pada tanggal 20 Januari 2020. Pada proses pendaftaran merek ini, tim pengabdian juga melakukan bimbingan teknis cara melakukan pendaftaran merek secara online yang diikuti oleh pengurus Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah sehingga pengurus Paguyuban dapat memahami alur-alur

pendaftaran merek mulai dari persiapan pemberkasan hingga pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah-langkah pendaftaran merek secara online yaitu 1) register akun pada portal <https://www.dgip.go.id/>, 2) membuat permohonan pendaftaran merek baru, 3) membuat pesanan kode billing dan mengisi jenis kelas barang yang akan didaftarkan, 4) melakukan pembayaran billing, 5) mengisi formulir pendaftaran merek, 6) mengunggah berkas-berkas syarat pendaftaran merek yang sudah dipersiapkan, 7) submit permohonan jika isian sudah lengkap. Jika proses pendaftaran merek ini berhasil maka akan mendapatkan formulir permohonan pendaftaran merek yang disertai dengan nomor transaksi, nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan. Berikut bukti bahwa merek jasa pada pada kelas barang 41 sudah berhasil didaftarkan dan dalam tahap proses penerbitan sertifikat merek (Gambar 7).



Gambar 7. Hasil Penelusuran Pendaftaran Merek Jasa

E. Pendampingan

Pendampingan secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran permohonan merek tidak ada kendala (Gambar 8). Selain pendampingan secara teknis pendaftaran merek, pendampingan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada Paguyuban akan pentingnya penggunaan merek pada kegiatan usaha, oleh sebab itu pembentukan merek yang kuat dan memberikan keunggulan bersaing terhadap usaha yang sedang dijalankan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi peluncuran merek yang lebih kreatif dan imajinatif (Keller & Brexendorf, 2019).

F. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat secara garis besar mengacu pada 4 indikator keberhasilan kegiatan yang sudah ditentukan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan: 1) bertambahnya pemahaman tentang pentingnya pembentukan merek yang kuat dalam menjalankan bisnis usaha sehingga dapat berdampak pada meningkatnya keunggulan bersaing usaha. Pada indikator pertama ini, tim pengabdian melakukan interview kepada mitra dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang



Gambar 8. Pendampingan berkelanjutan

mengacu pada tahapan-tahapan kegiatan pengabdian dan pertanyaan mengenai dampak penggunaan merek “Kebon Indah”. Dari hasil interview diperoleh hasil bahwa 98% anggota Paguyuban lebih memahami pentingnya merek yang terdaftar, semua narasumber juga mengatakan jika penggunaan merek itu sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha, apalagi nama “Kebon Indah” saat ini sudah dikenal oleh banyak orang sehingga merek “Kebon Indah” sendiri sudah memberikan image yang positif terhadap produk batik yang dijual. Ketika orang-orang mendengar merek Batik “Kebon Indah” maka akan muncul persepsi batik pewarna alam dengan kualitas yang baik, apalagi secara legal merek “Kebon Indah” saat ini sudah terdaftar pada Dirjen HKI sehingga merek “Kebon Indah” tidak dapat diakui oleh pihak lain di luar Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Dengan jawaban yang diperoleh dari narasumber, maka dipastikan indikator yang pertama yaitu bertambahnya pemahaman tentang pentingnya merek sudah tercapai dengan sangat baik. Indikator berikutnya yaitu 2) terbitnya sertifikat perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah”. Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar “Kebon Indah” sudah terbit 1 hari setelah proses perpanjangan terverifikasi. Sertifikat telah terbit dengan nomor pendaftaran IDM000345396, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan yang kedua sudah tercapai dengan sangat baik. Indikator keberhasilan yang selanjutnya yaitu 3) pendaftaran merek jasa kelas barang 41 pada kategori jasa pelatihan membatik. Pendaftaran permohonan merek “Kebon Indah” pada kelas barang 41 inipun sudah berhasil dilakukan dengan nomor permohonan IPT2021007985 dan dimulai perlindungan merek tertanggal 20 Januari 2021. Berdasarkan bukti formulir permohonan pendaftaran merek maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan ketiga dapat tercapai dengan baik. Indikator keberhasilan yang

terakhir yaitu 4) mengukur tingkat kepuasan kinerja tim pengabdian. Tim pengabdian memberikan kuesioner kepada beberapa pengurus Paguyuban yang berisikan pertanyaan tentang tingkat kepuasan terhadap tim pengabdian. Jawaban yang diperoleh dari responden menyatakan bahwa 100% mitra merasakan sangat puas dengan kinerja dan bantuan yang diberikan, serta mengharapkan adanya program lanjutan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian baik dengan program yang sama ataupun program yang berbeda. Berdasarkan hasil ini, diperoleh bahwa indikator keempat dapat tercapai dengan sangat baik. Oleh karena itu, dari semua indikator yang sudah ditentukan menyatakan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan secara keseluruhan telah tercapai dengan sangat baik.

Kesimpulan

Keseluruhan kegiatan pengabdian telah dilakukan dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan, dari kegiatan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan keberhasilan serta dampaknya terhadap Paguyuban, yaitu (1) menambah tingkat pemahaman Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah akan pentingnya penggunaan merek bagi tingkat keunggulan bersaing dengan produk yang lainnya, (2) perpanjangan masa jangka waktu perlindungan merek “Kebon Indah” dapat memberikan keunggulan bersaing yang positif karena kekuatan merek yang sudah dimiliki, (3) pendaftaran merek jasa kelas barang 41 kategori jasa pelatihan dapat menambah motivasi pengrajin batik Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah untuk selalu berkarya dan semangat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan khusus kepada DPPM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mendukung sepenuhnya secara materiil kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Firmansyah, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Media Pressindo.
- Hasanani, H. M. C., Fakhriyah, S., Firman., & Gosari, B. A. J. (2016). Peningkatan Kualitas Produk Olahan Sambusaq Tuna di Kabupaten Polman. *Jurnal Panrita Abdi*, 1(1): 1-10.
- Keller, K. L., & Brexendorf, T. O. (2019). Strategic Brand Management Process. *In Handbuch Markenführung* (pp. 155-175). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Mamahit, J. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum, 1(3).
- Muafi., & Uyun, Q. (2018a). The Influence Of Islamic Hrm Practices On Organizational Learning And Its Impact On Environmental, Social And Religious Performance, *Journal of Entrepreneurship Education*, Vol. 21, Issue 3, p. 1-9.
- Muafi., & Uyun, Q. (2018b). The Role of Leadership Agility toward Organizational Learning and Imitation Behavior; a Study of the Manager of Batik SMEs in Pekalongan Indonesia, *Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA)*, 25-26 April, Milan, Italy p. 1122-1129.
- Pratomo, S. A., Dharmo, P., Sulistyowatie, S. L., Sulistyowati, I., & Nasrulloh, R. S. (2020). Identifikasi Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Ptebt) Lurik Klaten. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(3), 335-346.

- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Makro Manajemen*, 4(2), 133-149.
- Pratomo, S. A., Nasrulloh, R. S., & Widodo, S. (2019). Penguatan Pemasaran dan Produksi berbasis Penggunaan Merek Kolektif, Pengrajin Jamu Gendong Desa Kiringan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 1, p. 106-112.
- Pringgenies, D., Yudiati, E., Nuraeni, R.A.T., Susilo. E.S. (2017). Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan Pesisir Pantai dengan Aplikasi Teknologi Pewarna Alam Limbah Mangrove Jadi Batik di Mangkang Kecamatan Tugu Semarang. *Jurnal Panrita Abdi*, 1(2): 83-89.
- Sholahuddin, A., Suharto, B., Sanjaya, R. E., Mahdian, M., Saadi, P., & Elfa, N. (2019). Pendampingan Pengelolaan Laboratorium IPA bagi Guru SMA Negeri 1 Amuntai. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 41-48.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penulis:

Annisaa Miranty Nurendra, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. E-mail : annisaa.miranty@uii.ac.id

Muafi, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. E-mail : muafi@uii.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Nurendra, A.M., & Muafi. (2022). Perlindungan Merek Dagang dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten, *Jurnal Panrita Abdi*, 6(1), 18-29.